# PENGEMBANGAN MODEL ALTERNATIF MENANGANI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA, JAKARTA TIMUR

## *COMMUNITY BASED APPROACH: AN ALTERNATIVE MODEL IN INTERVENING CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW (ABH) IN KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA, EAST JAKARTA*

**Hari Harjanto Setiawan**

Peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur
**E-mail**: hari_harjanto@yahoo.com

**Makmur Sunusi**

Universitas Muhammadiyah Jakarta
**E-mail**: maksus19@yahoo.com

Diterima: 18 Mei 2015; Direvisi: 1 September 2015; Disetujui: 7 September 2015

### Abstrak

Undang- undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan tahun 2014. Hal ini memberikan peluang besar dilakukannya diversi, sehingga peran serta masyarakat sangatlah penting dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penelitian ini mengembangkan suatu model berbasis masyarakat di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui *action research*. Ada tiga tahapan penelitian yaitu tahap *look, think* dan *act*. Sifat penanganan yang dikembangkan ada dua antara lain pencegahan (*preventive*) dan pemulihan (*rehabilitative*). Hasil penelitian ini memperlihatkan ada empat program yang dikembangkan antara lain: 1) sosialisasi kepada masyarakat dan anak, 2) manajemen kasus dan pemberian bantuan sosial anak, 3) membangun kelompok dukungan keluarga, dan 4) membangun kelompok dukungan sebaya. Proses penanganan berbasis masyarakat (*community based*) yaitu dilakukan dengan terencana, hal ini untuk memfasilitasi dan mengembangkan kapasitas individu, kelompok dan masyarakat guna merespon masalah-masalah yang ada. Pengembangan masyarakat sebagai strategi proses perubahan yang sistemik, terencana dan membebaskan kelompok yang puas dengan diri sendiri (pasrah), kehilangan atau mengalami deprivasi, penuh ketakutan serta kemiskinan, kedalam kondisi masyarakat yang teratur penuh kesadaran, memiliki keberdayaan, penuh percaya diri, adil dan manusiawi.

***Kata Kunci:*** *pendekatan berbasis masyarakat, penanganan, anak berhadapan dengan hukum*

### *Abstract*

*The Law No.11 of 2012 on the Criminal Justice System for Child has acted into force in 2014. This provides a great opportunity to do diversion, so that community have bigger chances to participate on dealing with children in conflict with the law (ABH). This study develops a model which community based in Cipinang Besar Utara, East Jakarta. The research uses qualitative method through action research. There are three stages of research, namely the stage look, think and act. In terms of handling the problem, it has developed two kinds of model that's called preventive and rehabilitative. This study shows there are four programs developed include: 1). dissemination an information to the public and children, 2). case management and provision of social aid children, 3). build up a family support group, and 4). build up a peer support group. The process of community-based treatment that is carried out has well planned, to facilitate and develop*

*the capacity of individuals, groups and communities to respond to the problems that exist. Community development as a strategy for systemic change process, planned and relieving a group who are satisfied with themselves, lose or suffer deprivation, full of fear and poverty, into the condition of the people who regularly full consciousness, having empowerment, confidence, fair and humane.*

***Keywords:*** *community based approach, intervention, children in conflict with the law*

## PENDAHULUAN

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berbeda dengan orang dewasa yaitu tidak boleh bersifat *retributive* atau pembalasan, namun harus bersifat *restorative justice* karena anak masih dalam tahap perkembangan (Wenzel, Okinoto, Norman T., & Michael J., 2008). Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang membuka peluang besar untuk menerapkan diversi atau pengalihan kasus anak sehingga upaya *restorative justice* dapat diwujudkan (Detrick, Abel, Berger, Delon, & Meek, 2008).

Saat ini, ABH sudah menjadi permasalahan yang serius, baik dari kuantitas maupun kualitas permasalahannya. Berdasarkan data Ditjen Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI, anak yang berada di lembaga penahanan dan lembaga pemasyarakatan pada tahun 2011 berjumlah 6.141, tahun 2012 berjumlah 5.226 dan tahun 2013 berjumlah 4.953 (Ditjenpas, 2014).

Anak melakukan tindak pidana disebabkan keadaan atau kondisi obyektif yang melingkupi diri anak itu sendiri dan lingkungannya. Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI (2008) melaporkan bahwa, faktor kemiskinan menempati urutan tertinggi yaitu 29,35 persen, disusul faktor lingkungan sebesar 18.07 persen, salah didik sebesar 11, 3 persen, keluarga tidak harmonis sebesar 8,9 persen dan minimnya pendidikan agama sebbesar 7,28 persen. Kemudian data hasil penelitian BPS (2010) tentang tindak kriminal anak menunjukkan, bahwa pencurian adalah jenis kenakalan atau tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak-anak. Dari 200 narapidana anak yang diteliti, sebanyak 120 anak atau sekitar 60,0 persen adalah pelaku tindak pidana pencurian. Jenis tindak pidana menonjol lainnya, yaitu penyalahgunaan narkoba 9,5 persen, perkosaan/ pencabulan 6,0 persen, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain 5,0 persen, pengeroyokan 4,0 persen dan penganiayaan 4,0 persen (Kementerian Negara PP&PA, 2011).

Dampak negatif proses hukuman yang dialami anak adalah terluka secara psikologis dan sosial. Seperti kasus ABH yang dialami oleh Raju dalam Koran kompas dengan judul "Raju Masih Kecil Kok Sudah Dipenjara..." (Khaeruddin, 2006). Pemberian label oleh masyarakat yang tidak baik kepada anak yang dijatuhi hukuman merupakan permasalahan tersendiri. Setelah keluar dari penjara, anak diasingkan oleh lingkungan sosial, lingkungan bermainnya dan lingkungan keluarganya. Hal itu dapat menyebabkan anak merasa sangat terasing dan terbuang dari lingkungan sosialnya. Kondisi yang demikian itu, jauh dari terpenuhinya hak-hak anak (Undang Undang Perlindungan Anak, 2002).

Penelitian yang dilakukan oleh UNICEF dan Pusat Kajian Kriminologi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa sistem peradilan belum berpihak terhadap anak. Hal ini berpengaruh pada tumbuh kembangnya baik secara fisik maupun psikisnya (Dermawan, 2007). Sehingga diperlukan adanya perubahan sistem peradilan atau penanganan alternatif agar ABH tidak masuk dalam sistem peradilan. Penelitian dari

berbagai Negara juga dilakukan sebagai bukti bahwa ABH perlu mendapat perhatian secara serius. Berdasarkan kesenjangan penelitian (*research gap*), maka yang dibutuhkan di masa mendatang yaitu penemuan hasil positif sebuah program intervensi terhadap permasalahan ABH melalui *action research* yang akan meneruskan hasil penelitian sebelumnya.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain, pada tahun 1990 telah merativikasi konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden RI No. 36 dan diundangkan melalui Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002. Peraturan lain terkait dengan permasalahan ABH adalah undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang Peradilan Anak dianggap tidak berpihak pada anak, sehingga dilakukan revisi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak". Peraturan tersebut diberlakukan setelah dua tahun di tetapkan yaitu bulan Agustus 2014. Pelaksanaan program yang tidak terkoordinasi menjadi permasalahan dalam penerapan kebijakan. Agar terkoordinasi antar sektor, ditandatangani Surat Keputusan Bersama pada Tahun 2009 antara Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Kepolisian tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH.

Anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus terpenuhi hak-haknya, seperti kesehatan, proses asimilasi dan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan. Pendekatan diluar institusi didasarkan pada data bahwa sebagian besar ABH di Jakarta 96 persen masih mempunyai orang tua (LBH Jakarta, 2012). Biaya dalam mengembangkan pendekatan berbasis institusi cukup mahal. Inilah yang mendasari dikembangkan pendekatan diluar institusi yang berkeadilan atau *restorative justice* (Zulva, 2009). Bertolak dari penelitian sebelumnya, penanganan ABH selayaknya perlu dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan, yaitu dengan pendekatan teman sebaya, keluarga dan masyarakat (*community based approach*). Sebaiknya penerapan pemidanaan yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berupa pemidanaan edukatif dalam sistem peradilan pidana anak (Rinita, 2012). Namun pemidanaan yang edukatif ini mengalami kendala karena pegawai Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki keahlian khusus untuk menangani persoalan anak (Setyobudi, 2012) Sehingga Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya sebagai lembaga pendidikan, suasana dan perlakuan yang diberikan terhadap anak seperti berada dalam penjara.

Pendekatan ini didasarkan pada kondisi anak yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga mereka melakukan tindakan melanggar hukum tanpa melihat resikonya. Perkembangan muncul dari berbagai proses rutin yang makin rumit, aktif, interaksi dua arah antara anak yang berkembang dan lingkungan sehari-harinya. Berbagai proses tersebut dipengaruhi oleh konteks yang lebih luas bahkan mungkin kita tidak menyadarinya. Hal ini dimulai dengan rumah, ruang kelas, tempat kerja dan lingkungan tempat tinggal. Selain itu pengaruh juga berasal dari lembaga-lembaga sosial seperti sistem pendidikan, pola-pola budaya dan sejarah luas yang mempengaruhi keluarga, sekolah, dan nyaris seluruhnya dalam kehidupan seseorang yang disebut Person in Environment (Zastrow, 2004).

Berdasarkan kesenjangan penelitian (*research gap*) dan permasalahan anak yang

berhadapan dengan hukum tersebut, maka penelitian ini akan mengembangkan sebuah program di Kelurahan Cipinang Besar Utara melalui penelitian terapan (*action research*). Peneliti melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan berikut: Bagaimana karakteristik ABH di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur? program apa dalam penanganan permasalahan ABH di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur?

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk: menyediakan data dan informasi mengenai karakteristik ABH di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur dan program-program penanganan permasalahan ABH di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Penanganan ABH berbasis masyarakat diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian.

## METODE

Unit analisis dalam penelitian ini, yaitu ABH yang berada di Kelurahan Cipinang Besar Utara. Penentuan lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa di lokasi ini banyak terdapat kasus ABH. Pada awalnya peneliti menelusuri data melalui Polres Jakarta timur sampai dengan bulan Desember 2011 ada 214 kasus anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya adalah 152 anak terlibat sebagai korban dan 62 anak yang menjadi pelaku (Polres Jaktim, 2011). Sejumlah kasus tersebut sebagian besar berasal dari Kelurahan Cipinang Besar Utara. Agar dapat menggambarkan karakteristik ABH dan suatu proses penanganannya dengan detail, maka pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif (Rubin & Babbie, 2008). Peneliti memulai dengan *a self-assesment and reflections about them selfs as situated in a sociohistorical context* dengan harapan dapat memperoleh penghayatan, pengalaman, persepsi pemahaman dan pemberian arti kehidupan ABH di lingkungan sosialnya. Proses penelitian kualitatif dilakukan melalui tujuh tahapan secara simultan, antara lain *Acknowledge Social Self, Adopt Perspektif, Design Study, Collect Data, Analyze Data, Inform Other* (Neuman, 2006).

Sebagai instrumen penelitian, peneliti tinggal di Kelurahan Cipinang Besar Utara dan bergabung dengan Yayayasan Rumah Kita (eRKa) dalam menangani permasalahan ABH. Penelitian semacam ini lebih terkesan alami karena tidak diawali dengan menyusun desain penelitian, tetapi diawali dengan pertanyaan penelitian (Bryman, 2008). Adapun jenis penelitian dilihat dari derajat aplikasinya adalah *action Research* (Koshy, 2005). Prinsip dasar rutinitas (siklus) diulangi terus-menerus sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk menghasilkan suatu program yang lebih sempurna.

Informan terlibat aktif dalam pengembangan model, sehingga lebih tepat disebut partisipan. Pemilihan partisipan dilakukan secara *purposive sampling*. Partisipan yang dapat berkontribusi dalam memberikan data secara langsung sebanyak 37 orang yang terdiri dari: ABH dengan status pelaku berjumlah 10 orang, orang tua anak berjumlah 10 orang, Pemerintah setempat (Kepala kelurahan, RW, RT dan Tokoh Masyarakat) berjumlah 5 orang, Pekerja Sosial dan pengurus Yayasan eRKa berjumlah 6 orang dan aparat penegak hukum (Polisi, Hakim, Pegawai Bapas, Pegawai Kemensos RI dan Guru) berjumlah 6 orang.

Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan tinggal di lokasi penelitian agar tidak ada jarak antara peneliti dengan ABH yang dijadikan subyek penelitian. Terpenting dengan cara ini, dapat merealisasikan pemahaman bahwa ”instrumen utama dalam penelitian

kualitatif adalah peneliti itu sendiri". Tujuan menggunakan cara ini adalah agar informan dapat memberikan informasi aktual, sehingga kehidupan ABH dapat dideskripsikan dengan baik. Lokasi penelitian, yaitu di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kelurahan ini dipilih karena terdapat 15 kasus ABH pada tahun 2011, dan 30 kasus pada tahun 2012 berdasarkan data dari kepolisian, hakim dan dari laporan masyarakat. Penelitian memfokuskan pada 5 jenis kasus, masing-masing kasus diambil 2 anak menjadi partisipan. Penelitian ini berlangsung dalam dua siklus, masing-masing siklus satu tahun (tahun 2011 sampai tahun 2012).

Penelitian ini akan menghasilkan model penanganan ABH melalui pendekatan *community based*. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu: (1) hanya untuk menjawab permasalahan penelitian. (2) hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan pada lokasi yang lain. (3) sangat sulit untuk mengukur konsistensi hasil penelitian pada waktu dan tempat yang berbeda. (4) objektivitas yang berhubungan dengan generalisasi tergantung pada situasi dan kondisi tertentu, apabila kondisinya hampir sama maka penelitian ini bisa digunakan. (5) reliabilitas berkenaan dengan dapat tidaknya penelitian ini diulangi dengan hasil yang sama, mengingat situasi sosial pada hakekatnya bersifat unik dan tidak stabil, maka sangat sulit mengukur konsistensi hasil penelitian pada waktu dan tempat yang berbeda.

## HASIL PENELITIAN

Karakteristik ABH salah satunya dapat dilihat dari tindak kriminal yang dilakukan. Seorang anak digolongkan delinkuen, apabila tampak padanya kecenderungan-kecenderungan antisosial yang demikian memuncaknya, sehingga yang berwajib terpaksa mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya dan mengasingkannya. Perilaku tindak kriminal anak yang ditemukan di Kelurahan Cipinang Besar Utara, yaitu: persetubuhan, pemukulan, narkoba, pencurian dan tawuran.

### Persetubuhan

Tindak kriminal ini, pada awalnya dilakukan saling cinta antara pelaku dengan korban (pacaran), hingga akhirnya bermasalah dengan hukum. Faktor lingkungan yang menjadi penyebab, yaitu keluarganya kurang mampu secara ekonomi. Aksesibilitas untuk melakukan tindak kriminal juga menjadi penyebab, seperti, sering melihat gambar/film porno yang di akses melalui warnet (warung internet) maupun dari handphone. Sebagaimana yang dikatakan oleh informan R berikut ini.

> *"Disini kalo nongkrong di warnet yang dibuka gambar-gambar gituan. Jadi kalo sama pacar pinginnya mraktekin. Kebetulan pacar saya juga mau, ya udah kebablasan deh jadinya". (R, September 2011).*

Pertemanan yang tidak terkontrol antara laki-laki dan perempuan menyebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut. Hal ini diperkuat dengan sering ditinggal orang tuanya yang memberi peluang melakukan perbuatan itu semakin besar di rumah kontrakannya. Kontrol masyarakat yang kurang dapat menjadi penyebab, karena masyarakat sudah mengangap biasa terhadap permasalahan ini (permisif).

### Pemukulan

Pemukulan ini dalam bentuk perilaku seorang anak yang menyelakai anak yang lain dengan cara dipukul. Pada kasus ini, anak terpaksa menginap satu malam di kantor polisi karena kasus pemukulan. Sambil menunduk M menceritakan:

> *"Kami dituduh menyelakai dengan memukul seorang anak yang secara bersama-sama. Mendorong si anak sampai jatuh kemudian*

*semuanya (9 orang) menindih, memukul dan ada yang memasukkan rumput/lumpur ke mulut korban. Anak-anak melakukan perbuatan tersebut pada awalnya adalah bercanda mas (panggilan informan terhadap peneliti)". (M, April 2011).*

Melihat kejadian ini, orang tua korban tidak terima dan membawa permasalahan tersebut ke ketua RT. Sebenarnya, pihak pelaku dan korban sudah didamaikan oleh ketua RT, namun orangtua korban tidak terima dan membawa kasus ini ke polisi. Hasil pemeriksaan kepolisian, bahwa korban dan pelaku dianjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Akhirnya pelaku maupun korban dipulangkan kerumah bersama orangtuanya masing-masing. Apabila kita lihat lebih jauh, bahwa dalam kesehariannya anak ini tidak sekolah. Perhatian orang tua yang kurang karena sibuk mencari nafkah menjadikan anak tidak terkontrol, sehingga terjadilah perbuatan tindak kriminal.

**Narkoba**

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pertemanan yang intens dengan pengguna atau pengedar akan mempengaruhi kehidupan anak. Seringnya memakai narkoba akan menyebabkan efek ketagihan bagi penggunanya. Apabila sudah ketagihan, anak akan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu membeli atau mengedarkan. Selain karena pertemanan, penelitian ini juga menemukan, bahwa anak menggunakan narkoba disebabkan adanya tekanan dari orang tuanya. Seorang anak harus memberikan uang hasil ngamen setiap hari, walaupun terkadang tidak mendapatkan hasil. Salah satu cara menghilangkan tekanan yang dihadapi anak memilih narkoba, sebagaimana dikatakan ER berikut:

*"Untuk menghilangkan pusing. Biasa mas, masalah keluarga. Gimana ya mas, orang tua saya kerjanya nggak pasti, yang diandelin saya. Kalau pas ngamen rame sih gak apa-apa, tapi kalo pas sepi pusing saya". (ER, Maret 2011).*

Selain penyebab tersebut, aksesibilitas untuk memperoleh narkoba di wilayah Kelurahan Cipinang Besar Utara sangat mudah. Hampir setiap sore banyak anak nongkrong untuk minum dan menghisap ganja. Mereka memakai dengan disamarkan, misalnya minum alkohol seperti minum kopi atau merokok yang dalamnya sudah dikeluarkan dan diganti dengan ganja. Lingkungan masyarakat yang menganggap biasa juga turut andil dalam penggunaan dan peredaran narkoba yang seharusnya mereka menjadi kontrol dalam mengatasi permasalahan ini.

**Pencurian**

Pencurian sebagai bentuk perilaku anak yang mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, sehingga pemilik barang tersebut merasa dirugikan atas perbuatannya. Penyebab anak melakukan pencurian karena kebiasaan begadang, sehingga ketika kehabisan barang yang diperlukan untuk begadang, misalnya saja rokok dan makanan ringan, maka anak melakukan pencurian dengan membongkar warung, sebagaimana dikatakan SA berikut:

*"Kukira warungnya kosong mas, makanya kita ramai-ramai berani mengambilnya, nggak tahunya pas dibuka, ternyata yang punya rumah ada didalamnya". (SA, Maret 2012).*

Adanya peluang untuk melakukan pencurian yang sangat mudah, juga merupakan faktor penyebab. Pada malam hari warung sudah di tutup dan ditinggal tidur pemiliknya. Namun sial, ketika warung dibongkar ternyata yang punya warung sedang tidur di dalamnya, sehingga sekelompok anak ini ditangkap dan diserahkan ke polisi. Penyebab yang lain, yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Perilaku ini dianggap biasa karena sering dilakukan. Kebiasaan tersebut berkembang menjadi keinginan untuk mengambil barang lain yang lebih besar. Ditambah lagi adanya peluang bahwa rumah yang akan dicuri ditinggalkan pemiliknya. Ketika aksinya diketahui pemilik rumah, maka apapun dia lakukan untuk menutupi perbuatannya, yaitu menusuk pemilik rumah. Akhirnya anak ditangkap polisi dan diproses di pengadilan.

**Tawuran**

Situasi dimana anak berhadapan dan berkelahi dengan anak lain yang dianggap musuh, sehingga terjadilah tawuran. Perilaku tindak kriminal ini dilakukan secara berkelompok. Banyak penyebab anak melakukan tawuran antar kelompok atau antar pelajar. Penelitian ini menemukan penyebab anak melakukan tawuran karena tidak bisa menolak ajakan temannya, sebagaimana yang dikatakan DF berikut:

> *"Gini mas, pas pulang sekolah, saya diajak teman-teman kelas saya untuk naik metromini. Saya nggak tau kalau teman saya punya rencana untuk tawuran dengan sekolah lain. Pas di metromini ada beberapa anak dari sekolah lain. Jadilah tawuran di dalam metromini, pas tawuran ada yang ngelempar batu sampai metromini kacanya pecah. Sebenarnya saya nggak ikut tawuran, cuma ngelihatin aja sambil menghindar". (DF, Februari, 2011)*

Pada awalnya temannya mengajak untuk main, namun kemudian ternyata diajak tawuran. Motivasi melakukan tawuran yang lain, yaitu wujud solidaritas sesama teman, walaupun teman yang dibantu berbuat salah.

## PEMBAHASAN

### Asesmen Karakteristik ABH

Perhatian terbesar dalam tindakan perlindungan anak adalah perkembangan anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak yang terlindungi dengan baik, maka ia akan menciptakan generasi yang berkualitas yang dibutuhkan bangsa dan negara di masa yang akan datang. ABH merupakan permasalahan sosial yang bukan hanya pada anak saja, melainkan banyak penyebab yang menjadikan anak berbuat kriminal. Asessmen dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kebutuhan perkembangan anak, kapasitas pengasuhan dan faktor keluarga dan lingkungannya (Holland, 2004). Faktor pribadi, keluarga dan lingkungan sosial sebagai penyebab timbulnya kenakalan, model transaksional memperkenalkan transaksi antar individu anak dan banyak *relationship* dan konteks yang mempengaruhi perkembangan (Davies, 2011). Di Kelurahan Cipinang Besar Utara, ada empat hal yang menyebabkan anak melakukan perbuatan berhadapan dengan hukum.

Pertama, dari diri anak tersebut yang kurang pendidikan terutama pendidikan moral adalah sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Sekolah menjadi sangat penting keberadaannya bagi anak, karena sekolah memberikan pengaruh yang bermakna dan menjadi hak setiap anak (Ward & Birgden, 2007) yang harus dipenuhi. Kedua, Faktor keluarga adalah sangat penting bagi perkembangan anak karena kalau kita lihat data ABH maka salah satu penyebabnya adalah faktor keluarga. Keluarga menjadi penyelesai masalah, ada tujuh model intervensi yang bisa dikembangkan (Hook, 2008). Ekonomi keluarga yang kurang menyebabkan pula pengasuhan terhadap anaknya juga kurang (*poor parenting*) sehingga anak cenderung mengembangkan karakter sendiri yang berbeda dengan norma masyarakat pada umumnya dan akhirnya berhadapan dengan hukum. Banyak pelaku kenakalan yang berasal dari sebuah kasus kekerasan yang ada di keluarga (Bailey,

2010). Penelitian ini memandang keluarga merupakan pendekatan efektif dalam sistem kesejahteraan anak (PerLee-Lange, 2010). Ketiga, teman sebaya merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena pengaruhnya sangat besar bagi anak dan bahkan pengaruhnya bisa lebih besar daripada keluarganya sendiri. Teman sebaya adalah orang dengan kesamaan usia atau tingkat kedewasaan (Santrock, 2007). Keempat, lingkungan masyarakat sangat penting keberadaannya bagi perkembangan anak. Serigkali masyarakat justru menolak apabila ada kasus ABH dan juga kasus permasalahan anak lainnya. Kesadaran masyarakat yang tinggi tentang perlindungan anak maka seharusnya anak dilindungi dan dibimbing agar tumbuh dan berkembang sesuai usianya. Salah satu pendekatan terbaik untuk mencegah berbagai masalah agresi di kelak kemudian hari adalah dengan mengintervensinya sejak dini (Woolfolk, 2009). Ada juga keprihatinan anak-anak yang bermain video game, karena bermain game khususnya game kekerasan akan dapat meningkatkan agresivitas seseorang (Dill & Dill, 1998). Pendekatan ekologi dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual (Attar-Schwartz, 2009). Pada permasalahan lain, penggunaan narkoba akan menyebabkan anak melakukan tindak kriminal (Leukefeld, Gullotta, & Gregrich, 2011).

Permasalahan ABH tidak bisa dilepaskan dari masalah dilingkungan sekitarnya. Tanpa mengabaikan pendekatan lain, peneliti menggunakan perspektif ekologi sosial dalam pengembangan model pendekatan *community based*. Pendekatan ini berfokus pada anak yang berhadapan dengan hukum yang tinggal di Kelurahan Cipinang Besar Utara. Intervensi juga dilakukan pada pihak lain yang terkait (*significant other*) antara lain: orang tua, masyarakat, teman sebaya dan sekolahnya. Pendekatan berbadis masyarakat ada beberapa komponen yang dipertemukan antara lain *the individual victim, the offender and the community* (Mizrahi & Davis, 2008). Memperhatikan kondisi ABH di Kelurahan Cipinang Utara tersebut, maka pendekatan *community based* perlu dikembangkan dengan tujuan: Pertama, membangkitkan kesadaran anak, orang tua dan masyarakat mengenai hak-hak anak serta membangkitkan perasaan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu untuk merubah kehidupannya. Kedua, membantu mereka dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan serta mengorganisir untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga, mengembangkan kapabilitas anak dan orang tuanya untuk memahami dan bertindak berdasarkan kemampuan dalam menggunakan sumber-sumber internal maupun eksternal guna memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalahnya.

Keterkaitan antara anak, teman sebaya, keluarga dan masyarakat sangatlah erat, yaitu anak adalah bagian dari keluarga dan keluarga adalah bagian dari masyarakat. Bertolak dari konsepsi tersebut maka program yang direncanakan setidaknya harus mencakup program terhadap anak dan lingkungannya. Pertama, Program untuk keluarga, merupakan posisi strategis bagi perkembangan kepribadian anak. Keluarga yang ideal akan membentuk pribadi anak yang ideal pula dan pada akhirnya akan mewujudkan masa depan masyarakat dan Negara yang ideal. Kedua, Program untuk teman sebaya (*Peer*), sangatlah penting dalam membentuk perkembangan anak. program yang bisa dikembangkan adalah dengan memmbentuk *peer support*. Ketiga, Program pendidikan/Sekolah, karena akan membentuk perkembangan anak. Keempat, Program untuk Masyarakat, yang membentuk persepsi untuk selalu berpihak pada anak.

Permasalahan ABH adalah multifaktor yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari *cognitive, affective,*

*behavioral, volitional, and personal/social identity*, sedangkan faktor eksternal terdiri dari *circumstances, location, opportunities, resource, support, dan program/timing factors* (Ward, Day, Howells, & Birgden, 2004). Pendekatan berbasis masyarakat bertujuan untuk membentuk masyarakat yang memiliki kohesi sosial yang kuat/ tinggi dengan memelihara budaya lokal yang menjadi landasan untuk maju secara sosial dan ekonomi, memiliki kemampuan memproduksi produk-produk unggulan bahkan satu-satunya, memiliki daya saing, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi praktis meningkatkan kesejahteraannya, dan memiliki komitmen dan daya juang yang tinggi. Pada dasarnya ada 4 strategi dalam sistem koreksional dalam mencegah terjadinya kriminalitas antara lain: *incapacitation, prison–based theraputic communities, specific types of educational and training programs, and non-prison-based sex offender treatment have been consistently identified with reductions in recidivism* (Golder, et al., 2005). Dengan demikian penanganan ABH berbasis masyarakat mempunyai tiga fungsi pokok yaitu sebagai upaya pencegahan, pemulihan dan mewujudkan kondisi *restoratif justice*. Tahapan pengembangan masyarakat yang biasa dilakukan beberapa organisasi pelayanan masyarakat adalah; "Tahap persiapan, assessment, perencanaan alternatif, pemformulasian rencana aksi, pelaksanaan program atau kegiatan, evaluasi dan terminasi" (Adi, 2013).

Permasalahan ini merupakan bagian dari profesi pekerjaan sosial yang merupakan salah satu profesi pertolongan. Pekerjaan sosial adalah aktivitas pertolongan untuk individu-individu, kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang mendukung bagi pencapaian tujuan mereka. Tugas mendasar profesi ini adalah menolong orang menemukan kebutuhan serta melaksanakan tanggungjawabnya sepanjang kehidupan untuk meningkatkan keberfungsian mereka, antara lain melakukan reintegrasi terhadap ABH dengan keluarga dan masyarakat (Griffiths, Dandurand, & Murdoch, 2007). Apabila kita melihat lebih jauh, sesungguhnya prinsip pemasyarakatan di Indonesia yang dicetuskan pada periode 1963-1964, merupakan filsafat reintegrasi sosial (Sulhin, 2011). *Reintegrasi offender* ke dalam masyarakat adalah dalam rangka mewujudkan *restorative justice* (Smith D., Probation And Social Work, 2005).

**Model Penanganan ABH Berbasis Masyarakat**

Definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang telah disepakati dalam *Convention On The Right Of The Child*. Senada dengan definisi di California bahwa "*child*" means a person under the age of 18 years (Miller-Perrin & Perrin, 2007). Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan individu dengan segala aspek perkembangannya harus berinteraksi dengan individu lain dalam lingkungan sosialnya dan saling mempengaruhi. Model ekologi menjadi satu ruang lingkup perkembangan yang sifatnya eksternal dan memberikan kontribusi besar bagi konsep perkembangan individu. Menurut Bronfenbrenner's model ekologi memperlihatkan bagaimana anak dipengaruhi oleh struktur lingkungan dimana ia tinggal, terdiri dari: *"microsystem, mezosystem, exosystem, macrosystem* dan *kronosistem*." (Santrock, 2007) Permasalahan yang dialami anak yang berhadapan dengan hukum adalah ketika anak kembali pada lingkungan keluarga, sebaya dan masyarakat sekitarnya. Secara detail program yang di jalankan di Kelurahan Cipinang Besar Utara adalah sebagai berikut:

## 1. Konsep Model

Proses intervensi sosial, yaitu membantu ABH yang mencakup beberapa aspek pemenuhan kebutuhan antara lain yaitu: peningkatan kemampuan, perwujudan aspirasi dan nilai, pengurangan, pengendalian dan penghilangan ketegangan, menghadapi atau mengatasi kesulitan maupun pemecahan masalah. Pekerja sosial harus mampu mempengaruhi agar mau mengikuti saran-saran perubahan ke arah yang lebih baik, dengan catatan hak untuk mengubah ada pada diri yang bersangkutan. Prinsip pertolongan yang dikembangkan adalah menolong seseorang agar bisa menolong dirinya (*help people to help them self*). Secara umum tujuan *program community based* adalah terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari keterlantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud serta terpenuhinya hak anak. Pendekatan ekologis akan memperhatikan interaksi yang terjadi antara faktor-faktor pada berbagai tingkatan pengaruh ekologis dan bagaimana semua itu membentuk perilaku individu dan lingkungannya (Stepney & Ford, 2008).

Model penanganan ABH yang dikembangkan diharapkan mempunyai fungsi, pertama, mencegah (*preventive*) agar anak tidak berada dalam situasi berhadapan dengan hukum. Kedua, mengembalikan (*reintegrative*) fungsi pengasuhan anak pada orang tua sehinga dapat melaksanakan pengasuhan dengan baik. Ketiga, mengembalikan fungsi sosial anak agar dapat berkembang (*promotive*) sesuai dengan tugas perkembangan pada usianya. Program ini bersifat partisipatif, *sustainable*, pemberdayaan, multiplier dan kontrol sosial. Menurut pandangan Bronfenbrenner's, anak yang berhadapan dengan hukum bukan sekedar hasil dari perkembangan, tetapi pembentuk perkembangan (Santrock, 2007). Intervensi yang dilakukan ini bukan hanya pada ABH saja, melainkan kepada unit interaksi yang lebih besar antara lain: orang tua dan anak, seluruh keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Model yang dihasilkan dari pelaksanaan program berbasis masyarakat di Kelurahan Cipinang Besar Utara adalah sebagai berikut:

**Bagan 1**
**Model Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Berbasis Masyarakat**

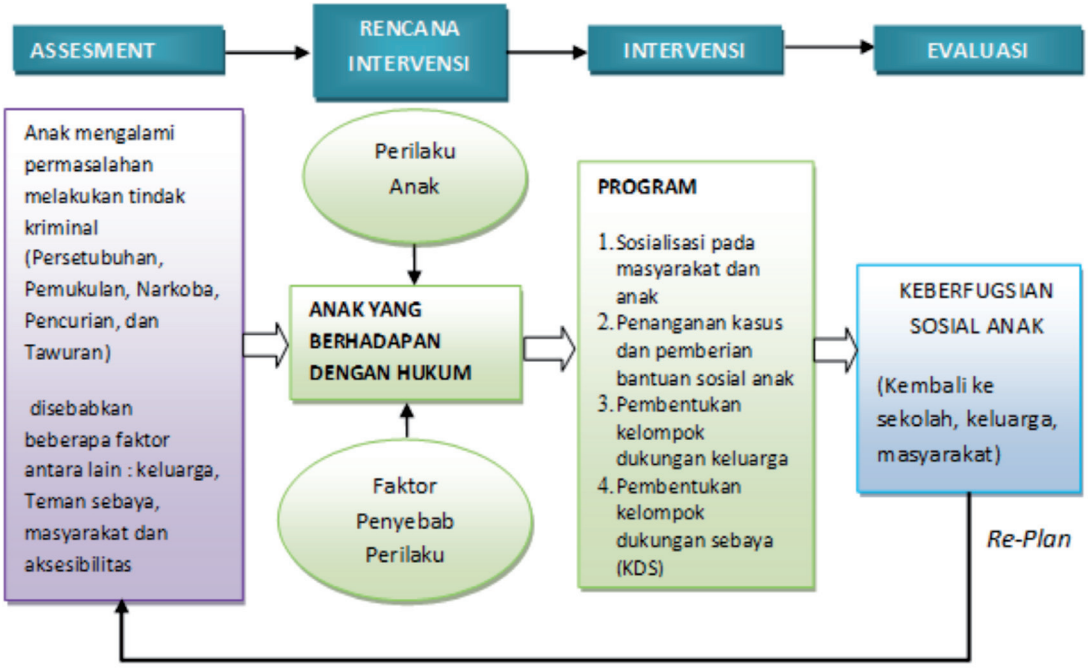

Model program yang dikembangkan setidaknya harus mencakup sasaran terhadap anak dan lingkungannya. Pertama, Sosialisasi untuk masyarakat dan anak, dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan anak mengenai permasalahan ABH di lingkungan mereka. Kedua, Penanganan kasus dan pemberian bantuan sosial anak, adalah langkah-langkah dan proses interaksi dalam satu jejaring (*network*) pelayanan untuk memastikan ABHme ndapatkan pelayanan yang komprehensif, kompeten, efektif dan efisien. Ketiga, Pembentukan kelompok dukungan keluarga (*Family Suport Group*), sangatlah penting bagi terlaksanakannya intervensi terhadap anak. Keempat, Pembentukan kelompok dukungan sebaya (*Peer Support Group*), sangat penting karena teman sebaya pengaruhnya sangat kuat pada perkembangan anak. Pendekatan berbasis masyarakat dapat mewujudkan tujuan pelayanan yang diharapkan, yaitu ”Kepentingan Terbaik Bagi Anak”.

**2. Operasionalisasi Model**

a. Sosialisasi pada masyarakat dan anak

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan ABH di lingkungan mereka. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan seminar di kelurahan. Pada awalnya, apabila ada kasus ABH, masyarakat cenderung menghakimi dan menyerahkan ke polisi. Apabila anak sudah sampai ke polisi, masalah belum selesai. Anak secara psikologis mengalami trauma, sehingga tidak sekolah tidak sekolah. Terlebih lagi apabila anak mempunyai label “jahat” dimata masyarakat. Adanya label ini menyebabkan anak cenderung ekslusif dan besar kemungkinan akan bergabung kembali dengan kelompok bermain yang negatif. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan lebih mengerti dan bersikap yang terbaik untuk anak.

Kegiatan ini dilakukan di aula kelurahan Cipinang Besar Utara dengan peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari, ketua RW, tokoh masyarakat, karang taruna, lembaga swadaya masyarakat dan tokoh agama. Pembicara dalam seminar ini antara lain Peneliti, Ketua Yayasan eRKa, Kepala Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kementerian Sosial, dan salah seorang ahli hukum. Seminar tersebut dibuka oleh Kepala Kelurahan dan Ketua Yayasan eRKa. Pada seminar tersebut membicarakan tentang hak anak yang berkaitan dengan proses hukuman seorang anak oleh ahli hukum. Sosialisasi program kesejahteraan ABH oleh Kementerian Sosial. Pengorganisasian kelurahan apabila ada ABH dan pendekatan berbasis masyarakat oleh peneliti. Seminar tersebut mendapat tanggapan yang positif dari ketua RW yang warganya mengalami masalah dengan hukum.

Aksesibilitas merupakan faktor penyebab perilaku kriminal anak. Kemudahan memperoleh narkoba dan bahkan pada awalnya diberikan dengan cuma-cuma, merupakan kondisi/faktor potensial anak melakukan tindak kriminal. Berdasarkan peenelitian Roizen (1997), bahwa persentasi pelaku kekerasan sebesar 86 persen mengkonsumsi alkohol. Dari data tersebut 37 persen merupakan pelaku pemerkosaan, 60 persen pelaku seks bebas dan 13 persen adalah pelaku kekerasan anak (childs abuser) (Klostermann & Fals stewart, 2006). Penelitian lain menyebutkan, bahwa seseorang yang mempunyai sejarah masa lalu menggunakan alkohol maka 30 – 60 persen meningkatkan *aggressive behavior syndrome*. Termasuk dalam perilaku ini adalah bolos sekolah, berkelahi dan suka menggoda (Chen, Storr, Tang, Huang, Hsiao, & Chen, 2008). Dengan demikian, selain pengguna dan pengedarnya sebagai pelaku tindak kriminal, narkoba juga bisa menyebabkan tindak kriminal yang lain. Selain narkoba, media juga dapat

menyebabkan kenakalan di kalangan anak (Laser, Leibowitz, & Nicotera, 2011).

Sosialisasi kepada anak dilakukan dengan mengundang anak-anak melalui kegiatan "*Children Thalent Competition*" (CTC) di halaman kantor kelurahan. Pada sosialisasi tersebut dilaksanakan lomba gambar dan lomba musik melalui Group Band. Kegiatan tersebut bertema mencegah anak tidak terlibat konflik dengan hukum. Kegiatan ini dalam upaya menyalurkan minat dan bakat anak yang positif, sehingga anak tidak sempat lagi memikirkan apalagi melakukan hal yang negatif. Kegiatan tersebut dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan melibatkan anak, sehingga anak betul-betul bisa menuangkan segala ide atau aspirasinya serta potensi yang dimilikinya, khususnya dalam menyususn suatu program atau kegiatan.

b. Penanganan kasus dan pemberian bantuan sosial anak

Pada praktek pekerjaan sosial dikenal dengan manajemen kasus, yaitu langkah-langkah dan proses interaksi dalam satu jejaring (*network*) pelayanan untuk memastikan seorang anak atau kelompok rentan mendapatkan pelayanan yang komprehensif, kompeten, efektif dan efisien. Manajemen kasus merupakan metode untuk memberikan berbagai pelayanan, di mana seorang manajer kasus melakukan asesmen kebutuhan anak dan keluarganya yang diperlukan dan merancang, mengkoordinasikan, mengadvokasi, memonitor, dan mengevaluasi berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak. Adapun tahapan manajemen kasus ABH antara lain: 1) penjangkauan, 2) penerimaan awal, 3) asesmen, 4) rencana pelayanan, 5) implementasi dan supervisi, 6) reintegrasi dan *follow up*, 7) *networking* dan koordinasi, 8) pencatatan kasus (*case recording*), 9) *monitoring* dan evaluasi, 10) terminasi, 11) pelayanan Lanjutan.

ABH di Kelurahan Cipinang Besar Utara yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 15 anak. Pemakaian bantuan sosial direncanakan oleh anak dan orang tua bersama pekerja sosial pendamping. Sebagian besar anak merencanakan programnya kearah pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Anak yang mendapatkan bantuan diusahakan dapat masuk ke sekolah formal. Anak yang ingin mendapatkan ijazah namun secara usia tidak memungkinkan masuk dalam sekolah formal maka merencanakan ke pendidikan paket A, B atau C sehingga anak tersebut dapat memperoleh ijazah setara dengan sekolahan formal. Ada beberapa anak yang secara usia mendekati usia kerja yang memprogramkan mengikuti kursus ketrampilan kerja. Kebutuhan anak tersebut direncanakan berdasarkan cita-cita dan kebutuhan mereka.

Kunci agar pelayanan berjalan efektif terletak pada kemampuan pekerja sosial untuk menganalisis dan menetapkan prioritas kebutuhan, serta mencapai beberapa keseimbangan dalam melakukan tugas secara berkesinambungan. Peranan pekerja sosial yaitu "*They include enabler, mediator, integrator/coordinator, general manager, educator, analyst/ evaluator, broker, facilitator, initiator, negotiator, mobilizer, and advocate*" (Kirst-Ashman & Grafton H. Hull, 2006). Peran dan fungsi pekerja sosial dengan ABH berdasarkan hasil penelitian terapan (*action research*) di Kelurahan Cipinang Besar Utara yang utama adalah: Pertama, Asesor, Pekerja sosial mempunyai peran untuk melakukan kajian kerentanan serta melakukan diagnosis awal terhadap tingkat keselamatan anak dari ancaman tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi. Di samping itu pekerja sosial melakukan asesmen terhadap kondisi ketersediaan, aksesibilitas, dan kelayakan pelayanan yang ada maupun

potensi dan sumber-sumber yang tersedia untuk merespon permasalahan anak. Kedua, Perencana (*Planner*), Pekerja sosial adalah seorang agen perubahan dan perubahan yang terjadi harus direncanakan dengan baik. Pekerja sosial menyusun perencanaan pelayanan yang dibutuhkan anak dan keluarga berdasarkan hasil asesmen termasuk melakukan pengembangan rujukan. Ketiga, Pembela (*Advocate*), Pekerja sosial bertindak mewakili kepentingan anak dan keluarga untuk mendapatkan hak-haknya. Termasuk dengan memberikan masukan untuk perbaikan program dan kebijakan pelayanan bagi anak dan keluarga. Pekerja sosial dalam menangani ABH, perlu melakukan kolaborasi dengan profesi seperti pengacara. Advokasi menghubungkan perubahan yang menyenangkan yang bermanfaat bagi kelompok rentan (*vulnerable*) (Schneider & Lester, 2008).

Selain peran tersebut, seorang pekerja sosial juga mempunyai peran pendukung antara lain penghubung (*Broker*), konduktor layanan (*Conductor*), pengevaluasi (*Evaluator*), fasilitator, *trainner*/pelatih, peneliti, pemberi informasi, partisipator, mobilisator, konsultatif, pemberdaya, negoisator dan peran kemitraan. Berhubungan dengan kopentensi, bekerja dengan ABH harus siap dengan resiko yang dihadapinya baik bahaya yang langsung maupun yang tidak langsung. Salah satu resikonya adalah dapat mengalami ketakutan dimasa yang akan datang disebabkan karena sering mendengarkan keluhan masalah (*vicarious trauma*). Salah satu studi terhadap pelajar pekerja sosial menemukan "*fear of every type of client violence was positively*" (Criss, 2010). Penelitian tersebut "*social work student studies, the prevalence rate of 41.7% for direct client violence*". Sedangkan yang tidak langsung sebesar 60,2%. Tingginya tingkat prevalensi ini menunjukan bahwa tingkat resikonya cukup besar.

c. Pembentukan kelompok dukungan keluarga (*Family Suport Group*)

Kegiatan didasarkan pada banyaknya keluarga yang tidak mendukung anak ketika mengalami permasalahan dengan hukum. Penerimaan keluarga sangatlah penting bagi terlaksanakannya intervensi terhadap anak. Sejalan dengan hal tersebut, keluarga berpengalaman mempunyai resiko terhadap kekerasan atau penelantaran terhadap anak yang membutuhkan pendampingan untuk mengembangkan fungsinya, menghilangkan resiko penganiayaan, dan mencegah keluarnya anak dari rumah (Hearn, 2010).

Melalui pengasuhan yang baik, maka akan berdampak pada perkembangan anaknya karena ada hubungan antara pengasuhan sejak dini dengan kemampuan akademis anak (Burchinal, Lowe, & Belsky, 2014). Permasalahan orang tua ABH antara lain ekonomi dan pengasuhan keluarga, maka program yang diberikan berupa: Pertama, *In come generating* yaitu meningkatkan pendapatan keluarga dalam wadah koperasi yang dapat membantu memberikan modal usaha. Pada saat ini baru merintis kegiatan koperasi dalam bentuk penjualan barang murah secara berkala satu minggu sekali. Kedua, *Good parenting* yaitu bimbingan keluarga bagi yang mempunyai permasalahan baik anak, istri, suami, sehingga di harapkan mereka menjadi keluarga yang baik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui, penyuluhan dan pengajian rutin tentang keluarga sakinah, kewajiban suami istri dan anak serta konsultasi berbagai permasalahan keluarga lainnya. Ketiga, pendidikan, yaitu program memberikan pendidikan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perubahan prilaku dalam kehidupan mereka berupa, pengajian, bimbingan sosial, diskusi, dan lain-lain. Keempat, kesehatan, yaitu program pelayanan kesehatan dengan memberikan informasi dan

rujukan kesehatan kepada puskesmas, rumah-rumah sakit bagi masyarakat didaerah tersebut apabila mengalami gangguan kesehatan, informasi mengenai pengobatan bagi mereka sangat sulit, Kartu Kesehatan dan bagaimana prosesnya serta kemana mereka harus berobat apabila ada anggota keluarganya sakit. Kelima, pembentukan kelompok dukungan adalah suatu pendekatan dan kerjasama yang dibentuk oleh mereka sendiri sehingga mereka dapat berdiskusi dan memecahkan permasalahan mereka sendiri, dimana mereka selama ini sibuk dengan pekerjaan dan urusannya masing, maka dengan pembentukkan kelompok yang di awasi, mereka dapat lebih baik dan berkehidupan saling menghormati dan menghargai. Keenam, penguatan keluarga yaitu menguatkan fondasi-fondasi keluarga yang selama ini banyak dialami oleh mereka, sementara mereka tidak sadar dan tidak tahu akan artinya sebuah keluarga bagi anak-anak mereka, sehingga tidak lagi melakukan tindakan berhadapan dengan hukum.

d. Pembentukan kelompok dukungan sebaya (*Peer Support Group*)

Kegiatan ini sangat penting karena teman sebaya merupakan salah satu lingkungan sosial yang mempengaruhi perkembangan anak. Penjangkauan yang dilakukan oleh pekerja sosial pendamping terkadang mengalami hambatan karena adanya perbedaan umur dan latar belakang kehidupannya. Agar penjangkauan lebih efektif dan lebih memberdayakan, maka dibentuklah Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) untuk mengatasi permasalahan tersebut. KDS merupakan model untuk membangun hubungan dengan seseorang dalam pemulihan (Walker & Bryant, 2013). Tujuan KDS untuk saling membagi ide, saran-saran dan nasehat demi memberikan dukungan (Marguire, 2008).

Strategi penjangkauan dan pendampingan yang efektif dilakukan melalui *peer to peer approach*, yaitu melatih sepuluh orang pertama untuk dijadikan KDS yang akan menjelaskan sesama temannya tentang keberadaan dirinya dan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Penjangkauan dan Pendampingan yang dilakukan oleh KDS pada lokasi yang telah ditentukan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam rangka pelayanan sosial terhadap anak. Sejalan dengan pendapat ini bahwa peer group dapat dimanipulasi untuk mengatasi permasalahan perilaku antisosial yaitu bullying (Grandeau & Cillesseu, 2006). Manipulasi yang dimaksud adalah tidak menghilangkan kelompok pertemanan, namun merubah kelompok pertemanan dengan kegiatan yang positif. Dalam melakukan pendampingan, KDS membaur dengan anak di tempat aktivitas anak. Pada proses tersebut KDS memahami terhadap anak yang teridentivikasi. Strategi ini lebih efektif karena anak dapat lebih terbuka dengan sikap KDS yang dianggap seperti kawannya/ kakaknya. Pendampingan yang dilakukan diharapkan dapat mengubah pola pikir anak. Pada kegiatan ini, KDS mengarahkan dan memotivikasi anak-anak untuk mengikuti kegiatan selanjutnya.

Kegiatan untuk menjangkau mereka adalah dengan membuat kreativitas yang positif. Melalui kegiatan ini, KDS mendapat kepercayaan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya sampai pada pembicaraan tentang masa depan kehidupan. Setelah mengikuti pelatihan, KDS sepakat untuk membentuk organisasi yang fungsinya sebagai jalur komunikasi dalam menjangkau teman-temannya dan sebagai upaya mengembangkan kreatifitas positif.

KDS dinilai efektif karena mereka lebih terbuka dengan sesamanya, sehingga diharapkan

dapat mengetahui permasalahan yang sebenarnya dan diharapkan juga menemukan solusi yang baik. Pada perjalanannya, banyak sekali pengalaman-pengalaman menarik untuk dijadikan tulisan yang dapat menjadi pedoman KDS di masa mendatang. Oleh karena itu, perlu diadakan pelatihan KDS yang bertujuan untuk menggali pengalaman mereka. Agar peran KDS dapat berfungsi dengan baik, maka perlu dibekali berbagai pengetahuan dan keterampilan terkait melalui pelatihan. Menangani permasalahan anak khususnya ABH, *peer group* dipercaya dapat mempengaruhi anak untuk mengubah perilaku agresif dan anti sosial (Gibbs, Potter, & Liau, 1996).

## KESIMPULAN

Gambaran karakteristik ABH dapat ditelusuri dari beberapa kasus yang dilakukan oleh informan anak yang menjadi pelaku ABH. Di Kelurahan Cipinang Besar Utara selama masa penelitian menemukan 5 kasus anak antara lain persetubuhan, pemukulan, narkoba, pencurian dan tawuran. Sedangkan faktor penyebab mereka melakukan tindak kriminal tersebut bukan hanya dari diri anak saja, namun terkair juga dengan faktor lingkungannya. Adapun faktor lingkungan penyebab anak melakukan tindak kriminal di Kelurahan Cipinang Besar Utara antara lain: keluarga, terpengaruh teman sebaya, stigma negatif masyarakat dan aksesibilitas penyebab perilaku kriminal. Sosialisasi terhadap masyarakat terhadap permasalahan ini masi sangat terbatas.

Program yang dikembangkan harus melihat permasalahan ABH terkait erat dengan lingkungan di sekitar kehidupan anak, sehingga dirasa penting untuk mengembangkan intervensi yang bersifat komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan. Pendekatan berbasis masyarakat digunakan untuk menggali dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menemukan masalah dan kebutuhannya, merencanakan kegiatan, berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan serta mengawasi pelaksanaan kegiatan.

Model program pendekatan berbasis masyarakat yang dihasilkan, yaitu warga Kelurahan Cipinang Besar Utara bisa menemukan prioritas kebutuhan bagi anak dan keluarganya, bisa memecahkan masalah yang paling mendasar dan mendesak, serta menyangkut kepentingan masyarakat luas. Program berbasis komunitas, penanganannya bukan hanya pada ABH saja, melainkan kepada unit interaksi yang lebih besar antara lain: orang tua, seluruh keluarga, teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, dan lembaga sosial yang lebih luas.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendekatan berbasis masyarakat dalam menangani ABH, maka ada beberapa saran sebagai berikut:

a. Kurangnya sosialisasi mengenai permasalahan ABH terutama mengenai Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak masih sangat terbatas, sehingga sosialisasi terhadap masyarakat harus ditingkatkan sampai masyarakat melalui pertemuan rutin di RW dan RT.
b. Penyebab ABH sebagian besar adalah orang tua, sehingga intervensi terhadap orang tua perlu mendapat perhatian yang lebih. *Family Support Group* harus dikembangkan melalui kegiatan *Family Development Sesion* yang secara rutin dilakukan dengan titik berat pada pemenuhan hak anak.
c. Pendampingan terhadap ABH harus selalu dilakukan untuk memperkuat dan mensosialisasikan program-program untuk mereka. Pendampingan secara periodik

harus dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat system pelayanan dan bahkan dapat mengembangkan system layanan tersebut.

d. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan model alternatif dalam menangani permasalahan ABH.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Keluarga Besar Yayasan Rumah Kita (eRKa) atas bantuannya dalam proses penelitian terapan (*action research*) ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Adi, I. R. (2013). Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Attar-Schwartz, S. (2009). Peer Sexual Harassment Victimization at School: The Roles of Student Characteristics, Cultural Affiliation, and School Factors. American Journal Of Arthopsichiatry, Vol. 50, No.2, 542-553, 407.

Bailey, D. (2010). Analysis Of Factors Contributing To Juvenile Justice Involvement. California: ProQuest LLC.

Bryman, A. (2008). Social Research Methods. New York: OXFORD.

Burchinal, M. R., Lowe, D. V., & Belsky, J. (2014). Is the Prediction of Adolescent Outcomes From Early Child Care Moderated by Later Maternal Sensitivity? Results From the NICHD Study of Early Child Care and Youth Development. Developmental Psychology, Vol 50, No.2, 542-553, DOI. 10.1037/a0033709, 551.

Chen, C.-Y., Storr, C. L., Tang, G.-M., Huang, S.-L., Hsiao, C. K., & Chen, W. J. (2008). Early alcohol experiences and adolescent mental health: A population-based study in Taiwan. Elsevier, 95 (Drug and Alcohol Dependence), 209-218.

Criss, P. (2010). Effect of Client Violence on Social Work Students: A National Study. Jaurnal of Social Work Education, Vol. 46 No.3, 383.

Davies, D. (2011). Child Development A practitioner's Guide (Third Edition ed.). New York: The Guilford Press.

Dermawan, M. K. (2007). Analisis Situasi Anak YAng Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia. Jakarta: unicef dan Puska Kriminolog FISIP UI.

Detrick, S., Abel, G., Berger, M., Delon, A., & Meek, R. (2008). Violence Against Children In Conflict With The Law, A Study on Indicators and Data Collection in Belgium, England and Wales, France and the Netherlands. Nederland: Defence for Children International - The Netherlands.

Dill, K. E., & Dill, J. C. (1998). Video Game Violence: A Review Of The Empirical Literature. Agrresssion and Violence Behavior, 407-428.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPAS), (2014). Data Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Tahun 2011-2013 "Sistem Data Based Pemasyarakatan", http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly.

Gibbs, J. C., Potter, G. B., & Liau, A. Q. (1996). Developing The Helping Skill and Prosicial of Motivation af Aggresive Adolecents in Peer Groups Programs. Elsevier Science. Ltd, 01 (Aggression and violent Behavior), 238-305.

Golder, S., Ivanoff, A., Cloud, R. N., Besel, K. L., McKiernan, P., Bratt, E., et al. (2005). Evidence-Base Practice With Adults in Jails and Prisons: Strategies, Practices, and Future Directions. Best Practices In Mental

Health An International Journal, 1, 103.

Grandeau, C. F., & Cillesseu, A. H. (2006). From Indirect Aggression to Invisible Aggression: A Conceptual Vieau On Bullying and Peer Group Manipulation. Elsevier Science. Ltd, 11 (Aggression and Violent), 612-625.

Griffiths, C. T., Dandurand, Y., & Murdoch, D. (2007). The Social Reintegration of Offenders And Crime Prevention. Canada: The International Center for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR).

Hearn, J. L. (2010). Family Preservation In Families Ecological System: Factor That Predict Out-of-home Placement and Maltreatment For Service Recipient in Richmont City. Proquest LLC, 194.

Holland, S. (2004). Child And Family Assessment in Sicial Work Practic (first ed.). London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.

Hook, M. P. (2008). Social Work Practice With Families, Aresiliency- bades approach. Chicago: Lyceum Books INC.

Kementerian PP & PA. (2011). Profil Anak Indonesia 2011. Jakarta: Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik.

Khaeruddin, (2006). "Raju Masih Kecial Kok Sudah Dipenjara", Sarapan Pagi: http://sarapanpagi.fr.yuku.com/topic/568/Raju-Masih-Kecil-Kok-Sudah-Dipenjara#.VBvt9lNjS3Q, di akses 19 September 2014

Kirst-Ashman, K. K., & Grafton H. Hull, J. (2006). Generalist Practice with Organizations & Communities (Third Edition ed.). USA: Thomson Brooks/Cole.

Klostermann, K. C., & Fals-stewart, w. (2006). Intimate partner violence and alcohol use: Exploring the role of. Elsevier, 11 (Aggresion and Violent), 587-597.

Koshy, V. (2005). Action Research for Improving Practice, A Practical Guide. London • Thousand Oaks • New Delhi: Paul Chapman Publishing.

Laser, J. A., Leibowitz, G. S., & Nicotera, N. (2011). Delinquency. In J. A. Laser, N. Nicitera, & N. B. Webb (Ed.), Working With Adolescents; A Guide For Practitioners (p. 241). New York, London: The Guilford Press.

LBH Jakarta. (2012). Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Hukum Pidana. Jakarta.

Leukefeld, C., Gullotta, T. P., & Gregrich, J. (2011). Hand Book of Evidence Based Substance Abuse Treatment In Criminal Justice Setting. Spronger.

Marguire, L. (2008). Pekerjaan Sosial Klinis (terjemahan). Jakarta: Pustaka Societa.

Miller-Perrin, c. L., & Perrin, R. D. (2007). Child Maltreatment An Introduction (Second Edition ed.). USA: Sage Publication, Inc.

Mizrahi, T., & Davis, L. E. (2008). Encyclopedia of Social Work (20th ed., Vols. Volume 3: J - R). NASW Press, OXFORD University Press.

Neuman, W. L. (2006). Social Research Methods Qualitatif and Quantitative Approaches (Sixth ed.). USA: PEARSON.

PerLee-Lange, D. L. (2010). An Introduction to the Juvenile Dependency Court Process And The Child Welfare Siste: A Curiculum for Parents. Calivornia: ProQuest LLC.

Polres Jaktim. (2011). Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta Timur.

Pusat Data dan Informasi, Kemensos RI, "Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Anak Nakal (AN)", http://www.kemsos.go.id/unduh/ PMKS/Rekap_PMKS_2012.pdf, diakses 19 September 2014

Rubin, A., & Babbie, E. R. (2008). Research Methods for Social Work (Sixth ed.). USA: Thomson Brooks/cole.

Santrock, J. W. (2009). Child Development (Twelfth Edition ed.). New York: Mc Graw Hill.

Schneider, R. L., & Lester, L. (2008). Advokasi Pekerjaan Sosial, Kerangka baru untuk bertindak. Jakarta: Pustaka Societa.

Setyobudi, M. T. (2012). Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang (Tesis). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Smith, D. (2005). Probation And Social Work. British Journal Of Social Work, 35, 621-637.

Stepney, P., & Ford, D. (2008). Berbagai Model, Metode Dan Teori Pekerjaan Sosial, Suatu Kerangka untuk Praktek. Jakarta: Doea Lentera.

Sulhin, I. (2011). Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7, 134-150.

Surat Keputusan Bersama. (2009). Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Indonesia.

Surat Keputusan Bersama Menteri Sosial RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Pendidikan Nasional RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI dan Kepolisian Negara RI. (Nomor: 12/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: M.HH.04.MH.03.02.Th.2009, Nomor: 11/XII/KB/2009, Nomor: 1220/Menkes/SKB/XII/2009, Nomor: 06/XII/2009, Nomor: B/43/XII/2009). Tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Ward, T., & Birgden, A. (2007). Human rights and correctional clinical practice. Elsevier, 12 (Aggresion and Violent Behavior), 628-643.

Ward, T., Day, A., Howells, K., & Birgden, A. (2004). The Multifactor offender Readiness Model. Elsevier, 9, 645-673.

Wenzel, M., Okinoto, T. G., Norman T., F., & Michael J., P. (2008). Retributive Aoraivetnd Rest. Law Hum Behave, 32: 375-389, DOI: 10.1007/s10979-00709116-6, 375.

Walker, G., & Bryant, W. (2013). Peer Support In Adult Mental Health Services: A Mentasyintesis of Qualitative Findings. Psichiatric Rehabilitation Journal, Vol. 36, No.1, 28 - 34, DOI: 10.1037/h0094744, 32.

Woolfolk, A. (2009). Educational Psychology Active Learning Edition (Edisi Kesepuluh ed.). (H. P. Soetjipto, & S. M. Soetjipto, Trans.) Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Zastrow, C., & Ashman, K. K. (2007). Understanding Human Behavior and Social Environment (7th ed.). USA: Thomson Brooks/cole.

Zulva, E. A. (2009). Keadilan Restoratif di Indonesia (Disertasi). Depok: Universitas Indonesia.